



P U T U S A N

Nomor 62/PDT/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IK, Beralamat dan bertempat tinggal di Jl.Panglima Polim NO. 03 Kec.

Palu Timur Kota Palu dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUYUN, SH dan ABDUL RAHMAN, SH Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara YUYUN, SH AND PARTNER yang beralamat di Jalan Raya Mamboro No. 149 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 Agustus 2017 dibawah Nomor 225/SK/2017/PN. Palu, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

L a w a n.

TH, Karyawan Swasta, Jl. Basuki Rahmat Lr. Sumber Rejeki Palu

RT/RW : 002/004 Tatura Selatan Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITIK TRI WAHYUNINGSIH, S.H. dan DEWI RANA AMIR, S.H., M.Si Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Sulawesi Tengah (YLBH APIK SULTENG) beralamat kantor di Jalan Teluk Tomini I No. 8B Kec. Palu Timur Kota Palu Sulteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palu dibawah Nomor 97/SK/2017/PN. Palu, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 62/PDT/2017/PT PAL tanggal 18 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 25 Juli 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT PAL



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Maret 2017 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Maret 2017 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2017PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2011 telah berlangsung pernikahan secara adat dan pada 24 Maret 2013 baru tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu dengan Akta perkawinan Nomor ; 7271-KW-28032013-0001 Kota palu Antara Penggugat dan Tergugat yang membuktikan telah memiliki bukti hukum sebagai pasangan Suami-Istri;
- Bahwa semenjak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, tidak pernah hidup dan tinggal bersama-sama dalam satu rumah layaknya sebuah rumah tangga.
- Bahwa pertikaian penggugat dan tergugat berawal sebelum menikah dan berlanjut setelah menikah, sejak awal tahun 2015 penggugat mencurigai tergugat memiliki hubungan lain dengan laki-laki lain, akhirnya kecurigaan itu terbukti setelah Penggugat mendapati tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah teman Penggugat sendiri, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 wita Penggugat mendapat informasi dari penjaga keamanan kompleks yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki masuk kerumah kontrakan Tergugat yaitu di Kompleks BTN Bumi Tinggide Indah Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.
- Bahwa pada saat Penggugat menuju rumah dimana tempat dicurigainya Tergugat dan laki-laki lain tersebut berada, maka penggugat mengajak teman Penggugat yaitu sdr. Irham Sahala untuk mendampingi dan sekaligus menjadi saksi di tempat kejadian nantinya, dan akhirnya pada saat Penggugat dan sdr. Irham Sahala berada dan masuk ke dalam rumah yang saat itu lampunya dimatikan semua, dan penggugat masuk dan menyalakan lampu, penggugat mendapati seorang laki-laki sedang berbaring di depan TV yang tidak mengenakan baju, setelah penggugat mendekati dan memperhatikan baik-baik, ternyata laki-laki tersebut adalah seorang yang dikenal Penggugat sebagai anggota polisi bernama AKBP Amma, selanjutnya peristiwa tersebut Penggugat mencoba untuk menenangkan diri dan segera menempuh proses melalui internal kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat melaporkan pada atasan Penggugat dan mendapat respon positif oleh atasan penggugat dan dilakukan sebuah pemeriksaan internal.
- Bahwa kejadian tersebut penggugat menyampaikan kepada atasan untuk melakukan proses cerai dan sekaligus meminta izin/restu dari pimpinan untuk diberikan petunjuk untuk memudahkan proses perceraian tersebut.
- Bahwa karena semua syarat dan ketentuan serta alasan-alasan yang cukup untuk menyatakan bercerai kepada Tergugat maka dengan itupulah penggugat menyakini bahwa tidak ada jalan lain lagi yang harus di tempuh terhadap hubungan suami/istri antara penggugat dan tergugat selain bercerai.
- Bahwa dari hasil pernikahan penggugat dan tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Ni Putu Tia Aryasanthi Gunawan yang saat ini berumur 7 Tahun, maka penggugat berjanji akan selalu memberikan kasih sayang dan keperluan lahir batinnya untuk keberlangsungan pertumbuhan hidupnya sesuai keperluan dan kebutuhannya.

Bahwa oleh karena akibat dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahakan lagi, maka jalan yang terbaik yang di tempuh Penggugat hanyalah mengajukan gugatan cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palu memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan surat Akta perkawinan Nomor : 7271-KW-28032013-0001 putus karena perceraian;
3. Menyatakan Penggugat dibebaskan dari biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dan dibebankan kepada Tergugat;
4. Mohon Putusan seadil-adilnya.

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 25 Juli 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi sebagaimana Akta perkawinan Nomor : 7271-KW-28032013-0001 tanggal 28 Maret 2013 putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, untuk didaftarkan pada Register yang diperuntukan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak secara tunai/cash sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan cara dipotong langsung oleh juru bayar Dirlantas Polda Sulawesi Tengah dan di transfer ke rekening Bank Milik Ni Putu Tia Aryashanti Gunawan;
4. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah hidup kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai Penggugat Rekonpensi/Tergugat menikah kembali;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pal tanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pal tanggal 25 Juli 2017, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 9 Agustus 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Agustus 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 Agustus 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 24 Agustus 2017;



Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 September 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada : Kuasa Pemanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2017, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat, tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Palu tanggal 25 Juli 2017, Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah keliru karena tidak mempertimbangkan bukti bukti yang di ajukan oleh Pemanding / Penggugat / Tergugat rekonsensi yakni surat pernyataan Terbanding / Penggugat Rekonsensi tertanggal 05 Oktober 2015 (bukti P 4) mengenai pernyataan Terbanding / Penggugat Rekonsensi yang pernah menyatakan untuk tidak menuntut apa – apa selain untuk kepentingan anak pemanding / penggugat / tergugat rekonsensi memenuhi keinginannya dengan menikah secara kedinasan
2. Majelis Hakim tidak melihat bukti bukti lain dimana Pemanding / Tergugat Rekonpeni saat ini penghasilan bersih sebesar Rp 1.508.302 (satu juta lima ratus delpn ribu tiga ratus dua rupiah) dengan demikian tidaklah memungkinkan Pemanding /Penggugat / Tergugat Rekonsensi dapat memenuhi hasil keputusan rekonsensi yang dijatuhkan oleh Majelis hakim dalam Perkara aquo. Bila melihat remunerasi bukan merupakan sebuah



gaji pokok, remunerasi merupakan hasil dari upah penghargaan dari seorang pimpinan berupa uang berdasarkan hasil kinerja sehingga sewaktu waktu bisa berubah

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh terbanding semula tergugat yang menyatakan jika Pemanding semula Penggugat memenuhi keinginannya menikah secara kedinasan tidak akan menuntut apa apa selain untuk kebutuhan anak hal ini telah dibuktikan dan sekaligus pertanyaan balik yang dapat diajukan adalah apakah sesungguhnya pemanding semula Penggugat punya niat baik untuk menjamin hak hak anak isterinya karena jika tidak maka dapat dipandang sebagai sebuah kejahatan perkawinan
2. Bahwa Pemanding semula Penggugat memiliki gaji sebesar Rp 4.358.400 (sumber Dirlantas Polda Sulteng) dengan tambahan remunerasi / Tunjangan kinerja jadi besaran gaji bukan sebesar Rp 1.508.320,- sebagaimana dalam memori banding sehingga apabila Pemanding semula Penggugat mengatakan bahwa uang dari gaji yang telah diterimanya banyak dipotong oleh Bank maka ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi kewajiban terhadap anak semagaimana ketentuan perundang undangan
3. Bahwa jika disatukan antara gaji pokok dengan tunjangan remunerasi dalam setiap bulannya sebenarnya jika mau jujur sama sekali tidak memberatkan untuk membiayai pendidikan dan biaya hidup yang layak bagi anak ni Putu Tia Arya Shanti Gunawan yang saat ini duduk di kelas 1 SD

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 25 Juli 2017 dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam Putusannya yang menyatakan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya telah memenuhi Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan adalah pertimbangan yang sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai keberatan pembanding / Semula Penggugat dalam memori bandingnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 25 Juli 2017, dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah pada Peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada tingkat Banding tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf F, Pasal 22 ayat (1) dan (2), pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 58 Reglemen Acara Perdata serta Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 25 Juli 2017 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2017** oleh kami **MARISI SIREGAR, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** dan **DR.H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

SUKO TRIYONO, SH, M.Hum

ttd

DR. H. AHMAD YUNUS, SH.MH

HAKIM KETUA

ttd

MARISI SIREGAR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SARIPA MALOHO, SH

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-

2. Materai Rp. 6.000.-

3. Pemberkasan Rp. 139.000.-

Jumlah Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah),

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.MH
NIP. 195812311985031047